

**PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP VISA
IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU
(*OVERSTAY*) PADA WNA DI KANTOR IMIGRASI CIREBON
(Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian dan Fiqh Siyasah)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah



Oleh:

FATIMATU ZAHRO

NIM : 1908206063

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
1444 H/ 2023 M**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP VISA
IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU
(OVERSTAY) PADA WNA DI KANTOR IMIGRASI CIREBON**

**(Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian dan Fiqh Siyasah)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah



Oleh:

FATIMATU ZAHRO

NIM : 1908206063

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI

CIREBON

1444 H/ 2023 M

ABSTRAK

Fatimatu Zahro. NIM: 1908206063, "PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY) PADA WNA DI KANTOR IMIGRASI CIREBON (Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Fiqh Siyasah," 2023.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Untuk mengatur berbagai macam WNA yang masuk dan keluar ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang kemigrasian menganut prinsip kebijakan selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum keimigrasian, izin tinggal, pelaksanaan pengawasan dan pencegahan visa izin tinggal kunjungan melebihi batas waktu (overstay) dan pandangan fiqh siyasah terhadap permasalahan hukum keimigrasian dan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), penelitian lapangan (Field Research), dokumentasi, penelitian kepustakaan (library research) kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian ini: Pertama, penegakan hukum Kantor Imigrasi Cirebon di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme di luar peradilan yang disebut dengan tindakan administratif keimigrasian dan melalui mekanisme peradilan (pro justitia). Kedua, pengawasan keimigrasian terdiri dari pengawasan administratif dan lapangan yang bersifat terbuka dan tertutup, hasil pengawasan tersebut bersifat rahasia. Ketiga, pencegahan penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) di Kantor Imigrasi Cirebon dilakukan dengan cara sosialisasi kepada penjamin/sponsor WNA baik perseorangan maupun instansi dan perusahaan. Keempat, dalam pandangan fiqh siyasah orang asing non muslim disebut dengan ahl al-dzimmah, ahl al-dzimmah diizinkan memasuki wilayah muslim tetapi tidak boleh menetap di wilayah itu dengan melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) ahl al-dzimmah akan mendapatkan perlindungan dan keamanan serta mendapatkan hak hidup, tempat tinggal di tengah mayoritas muslim dengan membayar pajak (jizyah), tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar sebagaimana kaum muslim lainnya.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pengawasan dan Pencegahan Keimigrasian*

ABSTRACT

Fatimatu Zahro. NIM: 1908206063, “IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION LAW ON VISA PERMITS OF STAY OVERSTAY FOR FOREIGNERS AT THE CIREBON IMMIGRATION OFFICE (Perspective of Law No. 6 of 2011 Concerning Immigration and Fiqh Siyasa),” 2023.

Immigration is a matter of traffic of people entering or leaving the Indonesian Territory and its supervision in order to maintain the sovereignty of the state. To regulate the various kinds of foreigners entering and exiting Indonesian territory, government policy in the field of immigration adheres to the principle of selective policy. Based on this principle, only foreigners who can provide benefits for the welfare of the people, nation and State of the Republic of Indonesia that do not endanger security and order and are not hostile to both the people and the Indonesian state based on Pancasila and the 1945 Constitution are allowed to enter or leave the territory of Indonesia.

This study aims to determine the enforcement of immigration law, residence permits, the implementation of supervision and prevention of visa overstay stay permits and fiqh siyasah views on immigration law issues and overstay stay permits for foreigners at the Cirebon Immigration Office. This research uses qualitative research, data collected by means of interviews, field research, documentation, library research and then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study: First, law enforcement of the Cirebon Immigration Office in the field of immigration is carried out in two ways, namely through an extrajudicial mechanism called immigration administrative action and through a judicial mechanism (pro justitia). Second, immigration supervision consists of open and closed administrative and field supervision, the results of which are confidential. Third, the prevention of misuse of visa overstay at the Cirebon Immigration Office is done by socializing to the guarantor/sponsor of foreigners both individuals and agencies and companies. Fourth, in the view of fiqh siyasah non-Muslim foreigners are called ahl al-dzimmah, ahl al-dzimmah allowed to enter Muslim territory but may not settle in the region by exceeding the time limit of the residence permit (overstay) ahl al-dzimmah will get protection and security and get the right to life, residence in the middle of the Muslim majority by paying taxes (jizyah), but do not get equal rights as other Muslims.

Keywords: *Law Enforcement, Immigration Control and Prevention*

الملخص

فاطمة زهرة، ١٩٠٨٢٠٦٠٦٣ إنفاذ قانون الهجرة على تأشيرة الإقامة في مكتب الهجرة في سيريبون (منظور القانون رقم ٦ لعام ٢٠١١ بشأن الهجرة والسياسة الفقهية، "٢٠٢٣

الهجرة هي مسألة مرور الأشخاص الذين يدخلون أو يغادرون الأراضي الإندونيسية ومراقبتها من أجل الحفاظ على دعم سيادة الدولة. لتنظيم الأنواع المختلفة من الرعايا الأجانب الذين يدخلون ويغادرون الأراضي الإندونيسية، تلتزم سياسة الحكومة في مجال الهجرة بمبدأ السياسة الانتقائية. بناءً على هذا المبدأ، فقط الأجانب الذين يمكنهم تقديم مزايا لرفاهية الشعب والأمة ودولة جمهورية إندونيسيا الذين لا يعرضون الأمن والنظام للخطر و يسمح لدستور عام ١٩٤٥ بدخول أو بانكاسيلا وليسوا معادين للشعب أو الدولة الإندونيسية على أساس مغادرة الإقليم إندونيسيا

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد إنفاذ قانون الهجرة، وتصاريح الإقامة، وتنفيذ الإشراف والوقاية من تأشيرات زيارة تجاوز مدة الإقامة، وآراء فقه سياسا لقضايا قانون الهجرة وتصاريح زيارة تجاوز مدة الإقامة للأجانب في مكتب الهجرة في سيريبون. تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي، والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات)، والبحث الميداني (البحث الميداني)، والتوثيق، والبحث المكتبي (البحث في المكتبات) ثم تحليلها باستخدام طريقة التحليل الوصفي

نتائج هذه الدراسة: أولاً، يتم تنفيذ قانون مكتب الهجرة في سيريبون في مجال الهجرة بطريقتين، هما من خلال ثانياً، تتكون مراقبة (العدالة المؤيدة) آلية خارج القضاء تسمى إجراءات إدارة الهجرة ومن خلال آلية قضائية الهجرة من عمليات تفتيش إدارية وميدانية مفتوحة ومغلقة، وتكون نتائجها سرية. ثالثاً، يتم تنفيذ منع إساءة استخدام التأشيرات بسبب تجاوز مدة تصاريح الإقامة للزيارة (تجاوز مدة الإقامة) في مكتب الهجرة في سيريبون عن طريق التواصل مع الضامنين / الرعاية للرعايا الأجانب، الأفراد والوكالات والشركات. رابعاً، من وجهة نظر فقه سياسة يُطلق على الأجانب غير المسلمين اسم أهل الدسمة، يُسمح لأهل الدزمة بدخول الأراضي الإسلامية ولكن لا يجوز لهم البقاء في المنطقة بتجاوز الحد الزمني لتصريح الإقامة (تجاوز مدة الإقامة). - ستحصل الدزمة على الحماية والأمن بالإضافة إلى الحصول على الحق في الحياة، مكان للعيش وسط غالبية المسلمين بدفع الضرائب (الجزية)، لكن لا يحصلون على حقوق متساوية مثل المسلمين الآخرين

الكلمات المفتاحية: تطبيق القانون، مراقبة الهجرة ومنعها

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP VISA IZIN
TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (*OVERSTAY*)**

PADA WNA DI KANTOR IMIGRASI CIREBON

(Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian dan Fiqh Siyasah)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah

Oleh:

Fatimatu Zahro

NIM : 1908206063

Pembimbing:

Pembimbing I,



Am'mar Abdullah Arfan, SH., MH.
NIP. 19831212201903 1 007

Pembimbing II,



Dr. H. Didik Sukardi, SH., MH.
NIP. 19691226 200912 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



Asep Saepullah, MHI.
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis skripsi saudara/i Fatimatu Zahro NIM : 1908206063 dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY) PADA WNA DI KANTOR IMIGRASI CIREBON (Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Fiqh Siyasah).”** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,



Am'mar Abdullah Arfan, SH., MH.

NIP. 19831212201903 1 007

Pembimbing II,




Dr. H. Didik Sukardi, SH., MH.

NIP. 19691226 200912 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



Asep Saepullah, MHI.
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (*OVERSTAY*) PADA WNA DI KANTOR IMIGRASI CIREBON (Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Fiqh Siyasa).**” oleh **Fatimatu Zahro NIM : 1908206063**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 7 Maret 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Penguji I,

Asep Saepullah, M.HI.
NIP. 19720915 200003 1 001

Penguji II,

Ubaidillah, MHI
NIP. 19731227 200701 1 01

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatimatu Zahro
NIM : 1908206063
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 15 Mei 2002
Alamat : Dusun Bedengsatu, RT/RW 08/03 Desa Bugistua,
Kec. Anjatan, Kab. Indramayu

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY) PADA WNA DI KANTOR IMIGRASI CIREBON (Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Fiqh Siyasah).”** Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon,

.....2023

Saya yang
menyatakan,



Fatimatu Zahro

NIM. 1908206063

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, dengan diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Ibu Mashuroh dan Alm. Bapak Sopidin yang telah memberikan do'a, cinta, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang kepada penulis.
2. Kakak-kakak dan Ponakan Penulis Aang Qor'iah, Ang Udin, Ang Wahab, Kang Rozikin, Kang Marp'uah, Yayu Regina, dan Ponakan Penulis Kaka Faris, Dede Arafah, Dede Ilzam, Dede Khanza, yang telah memberikan do'a, cinta, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang kepada penulis.
3. Guru ngaji Penulis Ibu Husaebah dan Abah Suhron.
4. Sahabat Penulis Almaidah, Mba Cindy, Mei, Fyna, Nahdia.
5. Teman satu kosan Zea, Yulis, Maesaroh, Dewi yang sudah mau berjuang bersama senang sedihnya dan semua teman-teman penulis dari Jurusan Hukum Tata Negara, teman-teman KKN, teman-teman satu angkatan dari jurusan lain yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Indramayu pada tanggal 15 Mei 2002. Dengan rasa penuh kasih sayang dan cinta penulis dibesarkan dan diberi nama Fatimatu Zahro. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Ibu Mashuroh dengan Bapak Sopidin (Alm).

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. MI TWT Bedengsatu pada tahun 2008-2013
2. MTs Negeri Anjatan pada tahun 2014-2016
3. SMK Al-Irsyad Al-Islamiyyah Haurgeulis pada tahun 2017-2019

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara dan mengambil Judul Skripsi "**PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (*OVERSTAY*) PADA WNA DI KANTOR IMIGRASI CIREBON (Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Fiqh Siyasah),**" di bawah bimbingan Bapak Am'mar Abdullah Arfan, SH., MH. dan Bapak Dr.H. Didi Sukardi, SH., MH.

MOTTO

“Jangan takut untuk meraih keberhasilan”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, dan rahmat yang melimpah kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (*OVERSTAY*) PADA WNA DI KANTOR IMIGRASI CIREBON (Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Fiqh Siyasah).”

Hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (S1) pada Fakultas Syari’ah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA, Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Asep Saepullah, M.H.I. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ubaidillah M.H.I. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Bapak Am’mar Abdullah Arfan, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, waktu, arahan dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, waktu, arahan dan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Tata Negara, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Bapak Rudi Nasrullah selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon yang telah menyetujui dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Cirebon.

9. Bapak Prio Widjanarko selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian beserta staf dan jajarannya yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Cirebon.
10. Bapak Robby Soedarsono selaku Kepala Subseski Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Cirebon.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu diucapkan banyak terima kasih semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.



Cirebon, 02 Februari 2023

Penulis,

Fatimatu Zahro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Literatur Review	8
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II	19
LANDASAN TEORI	19
A. Keimigrasian di Indonesia	19
1. Pengertian Imigrasi dan Dasar Hukum Keimigrasian	19

2.	Tri Fungsi Keimigrasian	21
3.	Pengawasan Keimigrasian	27
B.	Warga Negara dan Orang Asing	29
1.	Pengertian Warga Negara dan Orang Asing	29
2.	Hak dan Warga Negara Asing di Indonesia	32
C.	Warga Negara Asing Dalam Fiqh Siyasah	34
1.	Pengawasan Warga Negara Asing Menurut Hukum Islam	34
2.	Warga Negara Asing Menurut Fiqh Siyasah	34
BAB III	36
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	36
A.	Profil Kantor Imigrasi Cirebon	36
1.	Sejarah Kantor Imigrasi Cirebon	36
2.	Visi, Misi dan Motto Kantor Imigrasi Cirebon	37
B.	Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Cirebon	37
1.	Wilayah Kerja Kantor Kerja Imigrasi Cirebon	37
2.	Tempat Pemeriksaan Kantor Imigrasi Cirebon (TPI)	38
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A.	Penegakan Hukum Keimigrasian Izin Tinggal WNA di Kantor Imigrasi Cirebon.....	43
1.	Penegakan Hukum Keimigrasian di Kantor Imigrasi Cirebon	43
2.	Tindakan Yuridis Keimigrasian	53
3.	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian	53
4.	Perizinan dan Macam-Macam Izin Tinggal Dalam Keimigrasian	55
B.	Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Visa Izin Tinggal Kunjungan Melebihi Batasa Waktu (<i>overstay</i>) di Kantor Imigrasi Cirebon	65
1.	Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Cirebon	65
2.	Pencegahan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (<i>overstay</i>) di Kantor Imigrasi Cirebon.....	75
3.	Sanksi Izin Tinggal Kunjungan Melebihi Batas Waktu (<i>overstay</i>)	79
4.	Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Cirebon Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan.....	85

C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Permasalahan Hukum Keimigrasian dan Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batasa Waktu (<i>overstay</i>) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon	87
1. Warga Negara Asing Menurut Fiqh Siyasah	87
2. Pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Keberadaan Warga Negara Asing ...	90
3. Pengawasan (<i>controlling</i>) Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Serta Hubungannya Dengan Pengawasan Keimigrasian.....	92
BAB V	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106



DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Data Izin Tinggal Kantor Imigrasi Cirebon Tahun 2022	40
Table 3. 2 Data Izin Tinggal Lewat Batas Waktu (<i>overstay</i>)	42
Table 4. 1 Data Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon Tahun 2022.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran	14
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Cirebon.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5. 1 Pertanyaan Wawancara Penelitian	106
Lampiran 5. 2 Dokumentasi Penelitian	109
Lampiran 5. 3 SK Pembimbing	110
Lampiran 5. 4 SK Pengantar Penelitian.....	111
Lampiran 5. 5 Surat Jawaban Permohonan Penelitian	112
Lampiran 5. 6 SK Telah Melaksanakan Penelitian	113
Lampiran 5. 7 Kartu Bimbingan Skripsi	114



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
قا	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نَعْمٌ : *nu''ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*



Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah


Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*



8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl